



**PUTUSAN**

Nomor : 8/Pid.Sus/2021/PN Pbl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **WAHYUDI Bin AGUS WAGIONO (Alm)** ;
2. Tempat lahir : Probolinggo ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 03 Desember 1995 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Hamid Gang III RT 002 RW 003

Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedupok Kota

Probolinggo ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/13/X/2020/Reskrim tanggal 17 Oktober 2020; dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Probolinggo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum WINDA ANGGUN, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 82 Kota Probolinggo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Januari 2020 Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pbl, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum secara prodeo atas nama Terdakwa Wahyudi Bin Agus Wagiono (Alm) ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI Bin AGUS WAGIONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDI Bin AGUS WAGIONO (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap d i tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah helm merk Honda Scoopy warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru ;

**(Dirampas untuk dimusnahkan) ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa **WAHYUDI Bin AGUS WAGIONO (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari halaman 27 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus/2021/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa **WAHYUDI Bin AGUS WAGIONO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 13.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto Gang Aruman Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Kepolisian Sektor Mayangan melakukan penangkapan terhadap saksi HERIS PROBO DWI NOVELLA (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 WIB di pinggir mesin ATM BNI Jalan Gubernur Suryo Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan ditemukan 1 (satu) klip/plastik yang berisikan shabu dengan berat sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HERIS PROBO DWI NOVELLA bahwa saksi HERRIS pernah membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 saksi HERIS menghubungi Terdakwa melalui telepon whatsapp dan menanyakan apakah ada Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa menjawab ada kemudian saksi HERIS memesan shabu dengan berat 0,50 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan antara Terdakwa dengan saksi HERIS sepakat untuk bertemu di Jalan Cokroaminoto Kota Probolinggo untuk bertransaksi. Kemudian sekitar jam 13.45 WIB, Terdakwa menuju Jalan Cokroaminoto Kota Probolinggo dan tidak lama kemudian, saksi TONI yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Mayangan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Narkotika

Halaman 3 dari halaman 27 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus/2021/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram dan 0,20 gram yang disembunyikan di dalam helm warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru dan ketika ditanya kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah itu para anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Mayangan Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut dari Sdr. ARIF GECOL (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 WIB seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1,00 gram kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa langsung membaginya menjadi 7 (tujuh) klip plastik, 2 (dua) klip plastik Terdakwa simpan sendiri untuk Terdakwa siapkan kepada pemesan sedangkan 5 (lima) klip plastik Terdakwa titipkan kepada saksi M. MOFIT untuk dijual kembali dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

- Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 226/12.57.00/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Penimbangan Barang Bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu diperoleh hasil bahwa berat keseluruhan beserta dengan pembungkus yaitu seberat 0,32 gram dan 0,20 gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 10183/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	20320/2020/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina



		berat netto 0,032 gram		
2	20321/2020/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina
3	20322/2020/NNF	1 (satu) plot plastik berisikan urine $\pm$ 15 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya
4.	20323/2020/NNF	1 (satu) tabung reaksi berisikan darah $\pm$ 4 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

- 20320/2020/NNF dan 20321/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 20322/2020/NNF dan 20323/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan Terdakwa **WAHYUDI Bin AGUS WAGIONO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **WAHYUDI Bin AGUS WAGIONO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 13.45 WIB, atau setidaknya





pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto Gang Aruman Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Kepolisian Sektor Mayangan melakukan penangkapan terhadap saksi HERIS PROBO DWI NOVELLA (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 WIB di pinggir mesin ATM BNI Jalan Gubernur Suryo Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan ditemukan 1 (satu) klip/plastik yang berisikan shabu dengan berat sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HERIS PROBO DWI NOVELLA bahwa saksi HERRIS pernah membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 saksi HERIS menghubungi Terdakwa melalui telepon whatsapp dan menanyakan apakah ada Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa menjawab ada kemudian saksi HERIS memesan shabu dengan berat 0,50 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan antara Terdakwa dengan saksi HERIS sepakat untuk bertemu di Jalan Cokroaminoto Kota Probolinggo untuk bertransaksi. Kemudian sekitar jam 13.45 WIB, Terdakwa menuju Jalan Cokroaminoto Kota Probolinggo dan tidak lama kemudian, saksi TONI yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Mayangan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram dan 0,20 gram yang disembunyikan di dalam helm warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru dan ketika ditanya kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah itu para anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Mayangan Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 226/12.57.00/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Penimbangan Barang Bukti dan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan diperoleh hasil bahwa berat keseluruhan beserta dengan pembungkus yaitu seberat 0,32 gram dan 0,20 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 10183/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	20320/2020/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina
2	20321/2020/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina
3	20322/2020/NNF	1 (satu) plot plastik berisikan urine $\pm$ 15 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya
4.	20323/2020/NNF	1 (satu) tabung reaksi berisikan darah $\pm$ 4 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

- 20320/2020/NNF dan 20321/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 20322/2020/NNF dan 20323/2020/NNF seperti tersebut dalam (I)

Halaman 7 dari halaman 27 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus/2021/PN Pbl



adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa **WAHYUDI Bin AGUS WAGIONO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Toni Ambar P., S.H.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan benar diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi Bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 13.45 WIB di pinggir jalan Cokroaminoto Gang Aruman Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip yang berisikan shabu dengan berat masing-masing sekitar 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 0,20 (nol koa dua puluh) gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru ;
- Bahwa shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam helm warna hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada saksi HERIS dimana saksi HERIS sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu pada tanggal 14 Oktober 2020 kemudian dari penangkapan saksi HERIS tersebut dilakukan interogasi dan saksi HERIS pernah membeli shabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. ARIF GECOL (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut kemudian Terdakwa mengambil Shabu tersebut dengan sistem ranjau dimana tempatnya ditentukan oleh Sdr. ARIF GECOL (DPO) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip dengan berat masing-masing 0,32 gram dan 0,20 gram yang shabu tersebut merupakan pesanan dari saksi MUFID kemudian sisanya dibagi lagi menjadi 5 (lima) klip yang Terdakwa titipkan kepada saksi MUFID ;
  - Bahwa saksi HERIS membeli shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu yang Terdakwa titipkan kepada saksi MUFID tersebut tujuannya untuk dijual kembali dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa apabila shabu yang dititipkan kepada saksi MUFID tersebut terjual semua maka saksi MUFID harus menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan nominal Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa shabu yang dititipkan kepada saksi MUFID tersebut sudah berhasil terjual 1 (satu) klip ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengantarkan shabu kepada saksi HERIS ;
  - Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menjual shabu ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Septian Wahyu Nanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 13.45 WIB di pinggir jalan Cokroaminoto Gang Aruman Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip yang berisikan shabu dengan berat masing-masing sekitar 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 0,20 (nol koma dua puluh) gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru ;
- Bahwa shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam helm warna hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada saksi HERIS dimana saksi HERIS sudah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terlebih dahulu pada tanggal 14 Oktober 2020 kemudian dari penangkapan saksi HERIS tersebut dilakukan interogasi dan saksi HERIS pernah membeli shabu tersebut dari Terdakwa ;

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. ARIF GECOL (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa mentrasfer uang tersebut kemudian Terdakwa mengambil Shabu tersebut dengan sistem ranjau dimana tempatnya ditentukan oleh Sdr. ARIF GECOL (DPO) ;

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang dan membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) klip dengan berat masing-masing 0,32 gram dan 0,20 gram yang shabu tersebut merupakan pesanan dari saksi MUFID kemudian sisanya dibagi lagi menjadi 5 (lima) klip yang Terdakwa titipkan kepada saksi MUFID ;

- Bahwa saksi HERIS membeli shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu yang Terdakwa titipkan kepada saksi MUFID tersebut tujuannya untuk dijual kembali dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa apabila shabu yang dititipkan kepada saksi MUFID tersebut terjual semua maka saksi MUFID harus menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan nominal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa shabu yang dititipkan kepada saksi MUFID tersebut sudah berhasil terjual 1 (satu) klip ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengantarkan shabu kepada saksi HERIS ;

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menjual shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**3. Saksi Muhammad Mufid Bin Sugianto (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar ;

- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh anggota buser sat narkoba Polres Probolinggo Kota karena kedapatan menyimpan memiliki Narkotika jenis shabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa telah menitipkan shabu kepada saksi dimana pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dan langsung menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 5 (lima) klip dengan berat rata-rata sekitar 0.17 gram kepada Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa menitipkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali ;
  - Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) klip plastiknya ;
  - Bahwa apabila shabu tersebut terjual semuanya maka Terdakwa harus menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi sudah berhasil menjual shabu tersebut kepada SONI (DPO) sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi saksi belum menerima uang dari SONI ;
  - Bahwa saksi juga belum menyetorkan uang kepada Terdakwa karena shabu tersebut belum berhasil terjual ;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah 10 tahun yang lalu tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menerima titipan shabu tersebut dari Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari temannya orang Sidoarjo ;
  - Bahwa apabila shabu tersebut terjual semua maka saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa pada saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat masing-masing 0.16 gram, 0.17 gram, 0.17 gram, dan 0.18 gram ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan jual beli shabu tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan dan diperiksa bukti surat berupa :

- a.** Berkas Perkara Nomor : BP/15/XII/ 2020/RESKRIM tanggal 08 Desember 2020 dan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 226/12.57.00/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Penimbangan Barang Bukti milik Tersangka an. Wahyudi Bin Agus Wagiono (Alm) telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) buah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi narkoba jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkus yakni seberat 0,32 gram dan 0,20 gram ;

**b.** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 10183/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	20320/2020/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina
2	20321/2020/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina
3	20322/2020/NNF	1 (satu) plot plastik berisikan urine $\pm$ 15 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya
4.	20323/2020/NNF	1 (satu) tabung reaksi berisikan darah $\pm$ 4 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

- 20320/2020/NNF dan 20321/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 20322/2020/NNF dan 20323/2020/NNF seperti tersebut dalam (I)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota SatNarkoba Polres Probolinggo Kota pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 13.45 WIB di pinggir Jalan Cokroaminoto Gang Aruman Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Saksi HERIS dan telah menitipkan shabu kepada saksi MUFID dengan tujuan dijual kembali ;
- Bahwa benar sebelum penangkapan, Terdakwa ditelp oleh saksi HERIS (Penuntutan terpisah) untuk memesan shabu kemudian sepakat untuk bertemu di Jalan Cokroaminoto Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sedang akan mengantarkan shabu kepada saksi HERIS dan saksi HERIS membeli shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0.32 gram dan 0.20 gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru yang disimpan oleh terdakwa di dalam helm warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. ARIF GECOL (DPO) alamat Sidoarjo dengan cara Terdakwa membelinya dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) klip dimana 1 (satu) klip dengan berat 0,50 gram dijual kepada saksi HERIS dan 1 (satu) klip dengan berat 0,50 gram Terdakwa titipkan kepada saksi MUFID ;
- Bahwa benar Terdakwa menitipkan shabu ke saksi MUFID pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 WIB dimana Terdakwa mendatangi saksi MUFID ke rumah saksi MUFID dan bertemu dengan saksi MUFID kemudian Terdakwa langsung menitipkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip shabu dengan berat kurang lebih 0.50 gram kemudian dari 1 (satu) klip tersebut dipecah oleh Terdakwa bersama dengan saksi MUFID menjadi 5 (lima) klip shabu dengan berat rata-rata 0.17 gram ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menitipkan shabu tersebut yaitu dijual kembali oleh saksi MUFID kepada orang lain dan terdakwa sendiri tidak me

Halaman 13 dari halaman 27 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliki pekerjaan sehingga apabila saksi Mufid dapat menjual shabu terdakwa mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa benar saksi MUFID menjual per klipnya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan apabila shabu tersebut terjual semuanya maka saksi MUFID harus menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi MUFID sudah berhasil menjual 1 (satu) klip kepada orang lain akan tetapi saksi MUFID belum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena shabu tersebut belum terjual semuanya ;
- Bahwa benar untuk penjualan 5 (lima) klip shabu tersebut habis terjual dalam waktu 1 (satu) minggu dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Terdakwa menyisihkan shabu dari per klipnya tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dengan saksi MUFID sudah 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah helm merk Honda Scoopy warna hitam;
- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Wahyudi Bin Agus Wagiono (Alm) ditangkap anggota Polsek Mayangan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 13.45 WIB, bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto Gang Aruman Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo karena kedapatan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual, memiliki, menguasai 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram dan 0,20 gram yang disembunyikan di dalam helm warna hitam milik Terdakwa yang tergolong sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa benar awalnya ketika petugas Kepolisian Sektor Mayangan melakukan penangkapan terhadap saksi HERIS PROBO DWI NOVELLA (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 WIB di pinggir mesin ATM BNI Jalan Gubernur Suryo Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan ditemukan 1 (satu) klip/plastik yang berisikan shabu dengan berat sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HERIS PROBO DWI NOVELLA bahwa saksi HERRIS pernah membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 saksi HERIS menghubungi Terdakwa melalui telepon whatsapp dan menanyakan apakah ada Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa menjawab ada kemudian saksi HERIS memesan shabu dengan berat 0,50 gram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan antara Terdakwa dengan saksi HERIS sepakat untuk bertemu di Jalan Cokroaminoto Kota Probolinggo untuk bertransaksi. Kemudian sekitar jam 13.45 WIB, Terdakwa menuju Jalan Cokroaminoto Kota Probolinggo dan tidak lama kemudian, saksi TONI yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Mayangan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram dan 0,20 gram yang disembunyikan di dalam helm warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru dan ketika ditanya kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah itu para anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Mayangan Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 15 dari halaman 27 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus/2021/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut dari Sdr. ARIF GECOL (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 WIB seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat 1,00 gram kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa langsung membaginya menjadi 7 (tujuh) klip plastik, 2 (dua) klip plastik Terdakwa simpan sendiri untuk Terdakwa siapkan kepada pemesan sedangkan 5 (lima) klip plastik Terdakwa titipkan kepada saksi M. MOFIT untuk dijual kembali dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut karena terdakwa sendiri bukan tenaga Kesehatan atau orang yang bekerja di bidang Kesehatan ataupun bekerja di apotik dan terdakwa sendiri mengaku tidak bekerja alias pengangguran ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual shabu sebagai penghasilan dan terdakwa dapat memakai dan mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 226/12.57.00/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Penimbangan Barang Bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu diperoleh hasil bahwa berat keseluruhan beserta dengan pembungkus yaitu seberat 0,32 gram dan 0,20 gram ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 10183/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	20320/2020/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina
2	20321/2020/NNF	1 (satu) kantong plastik	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina



		berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram		
3	20322/2020/NNF	1 (satu) plot plastik berisikan urine $\pm$ 15 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya
4.	20323/2020/NNF	1 (satu) tabung reaksi berisikan darah $\pm$ 4 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

- 20320/2020/NNF dan 20321/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 20322/2020/NNF dan 20323/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu : Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif (*alternative accustation*, atau *alternative tenlastelegging*) oleh Jaksa Penuntut Umum yang menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan pasal mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa,



namun demikian untuk tertibnya pembuktian dalam perkara ini akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur “Setiap Orang” ;
- b. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;
- c. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan : “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal: 95-96*). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subyek hukum yang bernama terdakwa **Wahyudi Bin Agus Wagiono (Alm)** sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo;





Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa **Wahyudi Bin Agus Wagiono (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" ;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa benar terdakwa Wahyudi Bin Agus Wagiono (Alm) ditangkap anggota Polsek Mayangan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 13.45 WIB, bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto Gang Aruman Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo karena kedapatan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual, memiliki, menguasai 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram dan 0,20 gram yang disembunyikan di dalam helm warna hitam milik Terdakwa yang tergolong sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar awalnya ketika petugas Kepolisian Sektor Mayangan melakukan penangkapan terhadap saksi HERIS PROBO DWI NOVELLA (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 WIB di pinggir mesin ATM BNI Jalan Gubernur Suryo Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan ditemukan 1 (satu) klip/plastik yang berisikan shabu dengan berat sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HERIS PROBO DWI NOVELLA bahwa saksi HERRIS pernah membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 saksi HERIS menghubungi Terdakwa melalui telepon whatsapp dan menanyakan apakah ada Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa menjawab ada kemudian saksi HERIS memesan shabu dengan berat 0,50 gram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan antara Terdakwa dengan saksi HERIS sepakat untuk bertemu di Jalan Cokroaminoto Kota Probolinggo untuk bertransaksi. Kemudian sekitar jam 13.45 WIB, Terdakwa menuju Jalan Cokroaminoto Kota Probolinggo dan tidak lama kemudian, saksi TONI yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Mayangan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 0,32 gram dan 0,20 gram yang disembunyikan di dalam helm warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru dan ketika ditanya kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah itu para anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Mayangan Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut dari Sdr. ARIF GECOL (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 WIB seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat 1,00 gram kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa langsung membaginya menjadi 7 (tujuh) klip plastik, 2 (dua) klip plastik Terdakwa simpan sendiri untuk Terdakwa siapkan kepada pemesan sedangkan 5 (lima) klip plastik Terdakwa titipkan kepada saksi M. MOFIT untuk dijual kembali dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut karena terdakwa sendiri bukan tenaga



Kesehatan atau orang yang bekerja di bidang Kesehatan ataupun bekerja di apotik dan terdakwa sendiri mengaku tidak bekerja alias pengangguran ;

Bahwa benar tujuan terdakwa menjual shabu sebagai penghasilan dan terdakwa dapat memakai dan mengkonsumsi shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah barang bukti yang dikuasi, disimpan dan dimiliki oleh Terdakwa **Wahyudi Bin Agus Wagiono (Alm)** yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr GECOL Sidoarjo (DPO), adalah benar **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 226/12.57.00/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Penimbangan Barang Bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu diperoleh hasil bahwa berat keseluruhan beserta dengan pembungkus yaitu seberat 0,32 gram dan 0,20 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 10183/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	20320/2020/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina
2	20321/2020/NNF	1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina



3	20322/2020/NNF	1 (satu) plot plastik berisikan urine $\pm$ 15 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya
4.	20323/2020/NNF	1 (satu) tabung reaksi berisikan darah $\pm$ 4 ml	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

- 20320/2020/NNF dan 20321/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 20322/2020/NNF dan 20323/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman*" telah terbukti dilakukan Terdakwa;

**Tentang unsur "dengan tanpa hak atau melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa unsur "*membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman*" itu dilakukan Terdakwa dengan secara melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan "*membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman*". Dalam UU. No. 35 Tahun 2009 (Pasal 8 ayat 2) telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa serbuk shabu memiliki kandungan *Metamfetamin* yang masuk kategori Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Nomor Urut 61 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian serbuk shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas ;

Menimbang, bahwa selain itu telah ternyata pula bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk alasan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;dan tidak memiliki resep dokter untuk "*membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman*" tersebut karena terdakwa sendiri bukan tenaga Kesehatan atau orang yang bekerja di bidang Kesehatan ataupun bekerja di apotik dan terdakwa sendiri mengaku tidak bekerja alias pengangguran dan berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan tujuan terdakwa menjual shabu sebagai penghasilan dan terdakwa dapat memakai dan mengkonsumsi shabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" dari perbuatan Terdakwa ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan "*membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman*" untuk diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana "***Tanpa hak dan melawan hukum membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman***", sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Kesatu Penuntut Umum**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dengan terbuktinya dakwaan Pertama Penuntut Umum maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) buah helm merk Honda Scoopy warna hitam;
- Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti diperoleh terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum serta digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru ;
- Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti diperoleh terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum serta digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka beralasan hukum dirampas untuk negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara nyata tidak mendukung program pemerintah yang secara terus menerus melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Bin Agus Wagiono (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dan melawan hukum membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman"***, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wahyudi Bin Agus Wagiono (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) buah helm merk Honda Scoopy warna hitam;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru ;  
**Dirampas untuk negara ;**

Halaman 25 dari halaman 27 Putusan Nomor : 8/Pid.Sus/2021/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami Danang Utaryo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Anton Saiful Rizal, S.H. dan Lucy Ariesty, S.H. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri Monica Sevi Herawati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anton Saiful Rizal, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

TTD

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zulvikar Nur Barlian, S.H.